

Date Received : February 2025  
Date Accepted : March 2025  
Date Published : April 2025

---

## KAIDAH USHULIYAH (AMM DAN KHASH, AMR DAN NAHYI)

**Hafizh Ilham Maulana**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia (Hafiz.2307205@gmail.com)

---

---

**Kata Kunci:**

Kaidah Ushul Fiqh,  
Amm, Khash, Amr,  
Dan Nahyi

---

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pentingnya pemahaman kaidah-kaidah Ushul Fiqh, khususnya kaidah al-Am, al-Khas, al-Amr, dan an-Nahyi, dalam menggali dan memahami hukum Islam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama memerlukan kajian mendalam untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap berbagai literatur terkait Ushul Fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat untuk memahami makna dan hukum yang terkandung dalam nash, serta memberikan panduan dalam penerapan hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, umat Islam diharapkan dapat mengambil keputusan hukum yang tepat dan bertanggung jawab, serta mengamalkan ajaran agama dengan lebih komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa penguasaan kaidah Ushul Fiqh sangat penting untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama.

---

---

## A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, kerap gagal dipahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim, tetapi oleh pemeluknya sendiri. Realita inilah yang sampai saat ini dijumpai dan tentunya di negeri tercinta ini sendiri. Diantara penyebab utamanya adalah keliru memahami ruang lingkup ajaran Islam, keliru menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan keliru mempergunakan metode mempelajari Islam (Ali, 2015).

Berbicara tentang hukum, baik hukum islam ataupun hukum umum tentu tidak terlepas dari perbincangan mengenai metode penggalan hukum. Dalam hukum umum, terutama dalam negara- negara yang menganut penerapan rowman law system diperkenalkan begitu banyak metode yang diharapkan dapat menjadi instrumen penggalan hukum, katakanlah seperti penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis dan lain sebagainya. Begitu pun dalam hukum islam, dalam rangka penggalan terhadap hukum, juga diperkenalkan aneka metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode penggalan hukum yang berangkat dari analisa kebahasaan.

Tidak bisa dipungkiri oleh kita bahwa Al-qur'an bukan sekedar kitab yang hanya untuk dibaca saja, akan tetapi al-qur'an merupakan kitab yang perlu dikaji secara mendalam dan terperinci, karena itu ia merupakan sumber hukum yang pertama yang menjadi rujukan untuk kaum muslimin dalam menetapkan hukum. Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Alqur'an adalah Ilmu Ushul Fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh akan diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.

(kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu Qawaid fiqhiyah. Maka dari itu, kami selaku penulis mencoba untuk menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqh, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan dan beberapa urgensi dari kaidah-kaidah fiqh. Para fuqoha pada umumnya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kaidah fiqhi ialah hukum kulli kaidah-kaidah umum yang berlaku pada semua bagian-bagiannya atau cabang-cabangnya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa setiap qawaid fiqhiyyah telah mengatur dan menghimpun beberapa banyak masalah fiqh dari berbagai bab dan juga diketahui bahwa para fuqoha' telah benar-benar mengembalikan masalah- masalah hukum fiqh kepada kaidah-kaidahnya. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah- masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politin, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem- problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

Kaidah 'Amm dan Khash, serta Amr dan Nahi, merupakan pilar fundamental dalam Ushul Fiqih, ilmu yang membahas metodologi penentuan hukum Islam. Mempelajari kaidah ini secara mendalam membantu memahami makna dalil syariat (Al-Qur'an dan Hadits) dengan lebih akurat dan komprehensif. Kesalahpahaman dalam menafsirkan dalil syariat dapat berakibat fatal. Memahami kaidah 'Amm dan Khash, serta Amr dan Nahi, menjadi bekal penting untuk terhindar dari penafsiran yang keliru

dan menyesatkan. Kajian mendalam tentang kaidah ‘Amm dan Khash, serta Amr dan Nahi, berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Ushul Fiqih dan ilmu hukum Islam. Memahami kaidah-kaidah ini membantu umat Islam dalam memahami ajaran agama mereka dengan lebih mendalam dan komprehensif, sehingga dapat mengamalkannya dengan lebih tepat dan bertanggung jawab.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kepustakaan (library research) yaitu melakukan penelitian dengan menelaah jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh yang mengupas persoalan ushul fiqh atau kaidah ushuliyah: terkhusus pada kaidah al-am, al-khas, al amru dan an-nahyu serta karya lain yang berhubungan dengan tema yang kami bahas. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana kaidah-kaidah tersebut digunakan dalam memahami hukum Islam.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kaidah ushuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa, dan kaidah ushuliyah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting, karena kaidah ushuliyah merupakan media atau alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Alquran dan As-Sunnah. Kaidah ushuliyah di sebut juga dengan kaidah istinbat atau kaidah lughawiyah. (A. Adilah dkk, 2024)

### **Lafal ‘Ām**

‘Ām menurut bahasa ‘Aam secara bahasa adalah umum (Munawwir, 1997). Sedangkan menurut istilah ialah lafal yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam definisinya dalam satu makna yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku yaitu lafal yang tidak memuat arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut (bukan musytarak). Bahwa lafal ‘Ām tersebut menunjukkan arti banyak dengan memakai satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama. Ini terdapat sedikit perbedaan dengan istilah golongan Hanafiyah. Menurutnya, lafal ‘Ām ialah suatu lafal yang mencakup arti secara menyeluruh, baik dengan menggunakan lafal seperti rijāl atau dengan menggunakan ism mauṣūl yang menunjukkan arti jamak atau ism syarth dan yang semisal dengannya seperti lafal qaūm, jin dan ins (Zahra, 1999). Kedua pengertian yang dikemukakan di atas, golongan Hanafiyah mendefinisikan ‘Ām secara rinci dengan mengemukakan beberapa unsur lafal seperti adanya ism mauṣūl dan isim syarṭ. Sedangkan pengertian lainnya lebih bersifat umum, yaitu menfokuskan pada sisi jumlah satuan lafalnya (Sahib, 2016).

‘Ām ialah suatu lafal yang dipakai untuk menunjukan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita katakan “arrijāl”, maka lafal ini mencakup semua laki-laki (Bakry,2003). Lafal ‘Am ialah suatu lafal yang menunjukkan satu makna yang memuat seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (Syafe’i, 2007). Dalam mendefinisikan lafal ‘Ām, terdapat perbedaan di kalangan ahli ushul. Jika diteliti, dalam perbedaan itu tampak ada titik kesamaan, dan perbedaannya hanya dalam rumusannya saja karena berbeda dalam sudut pandangan.

Ibnu Subki merumuskan definisi: “Lafal yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan.” Abu Hasan al-Bashri yang diikuti beberapa ulama Syafii

memberikan definisi, mirip dengan yang di atas: “Lafal yang meliputi semua pengertian yang patut baginya” Al-Sarkhisi (dari kalangan ulama Hanafi) merumuskan definisi: “Setiap lafal yang mengoordinasikan sekelompok nama dalam bentuk lafaz atau makna.”

Lafal ‘am (umum) ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Hakikat dari lafal ‘am adalah pertama, lafal itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. Kedua, lafal tunggal itu memuat beberapa afraad (satuan pengertian). Ketiga, lafal yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya. Keempat, bila hukum berlaku untuk satu lafal, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap afraad (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafal itu (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2019).

Lafal-lafal yang digunakan untuk memberi faedah 'am antara lain: (1) Lafal kullun dan jamî'un. (2) Lafal jama' yang di-ta'rif-kan dengan idhafat atau dengan alif-lam jinsiyah. (3) Isim mufrad yang di-ta'rif-kan dengan alif-lam jinsiyah. (4) Isim-isim maushul, seperti al-ladzi, al-ladzina, al-lati, al la'i, maa dan lain sebagainya. (5) Isim-isim isyarat, seperti man, ma, dan ayyuma. (6) Isim-isim istifham (untuk bertanya), seperti man (siapakah), ma dza (apakah), dan mata (kapan). (7) Isim nakirah dalam susunan kalimat nafi (negatif) (Rosidin, 2020).

Pembahasan paling penting pada lafal Ām selain pada uraian mengenai makna dan jenisnya, yaitu kehujjahan lafal tersebut. Mengenai hal ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak dapat langsung mengamalkan lafal Ām tetapi harus mencari dalil yang men-takhis-kannya. Namun dalam golongan ini didapati pula perbedaan tentang batas-batas pencarian dalil yang men-takhis-kannya sebelum beramal dengan lafal Ām itu. Pendapat yang mengatakan bahwa wajib mengamalkan lafal Ām setelah mengetahui adanya lafal tersebut tanpa menunggu adanya penjelasan yang men-takhis-kannya (Syarifuddin, 2014) .

Misalkan seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya “murid-murid besok memakai baju putih”. Berarti perintah tersebut ditujukan untuk semua murid. Contoh firman Allah : Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

*Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, Al-'Aşr [103]:2*

Lafaz “manusia” dalam ayat tersebut adalah umum, karena mencakup seluruh manusia. Sedangkan lafaz mutlak, berarti tidak keseluruhan atau tertuju pada satu atau beberapa makna yang dituju dari keseluruhan tersebut. Misalkan seorang guru berkata kepada muridnya “dua orang murid besok datang memakai baju putih”. Lafaz tersebut memang meliputi semua yaitu semua murid, namun hanya mengenai dua murid diantara keseluruhan murid. Ini juga biasa disebut sebagai “umum badali”.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

رَقَبَةً تَحْرِيرٍ

*Memerdekakan seorang hamba sahaya. Al-Mā'idah [5]:89*

Lafaz “seorang hamba” dalam ayat tersebut sebagai lafaz mutlak, bersifat *badali* yaitu sebagai alternatif, maksudnya seluruh hamba sahaya, tetapi memilih seorang

diantaranya.

Kaidah ushuliyah al-am disini dimaksudkan adalah kaidah yang memiliki makna secara umum untuk langsung diketahui karena lafaz dan maknanya menggambarkan secara sama atau tidak memerlukan sesuatu yang dianggap susah untuk dilihat maknanya. Namun tetap memerlukan ilmu untuk memahami kaidah ushuliyah al-am itu sendiri misalkan mengenai antara kaidah ushuliyah al-am umum dan kaidah ushuliyah al-am mutlak atau biasa disebut sebagai umum *badali*. (Sardiyanah, 2021).

### **Lafal Khāṣ**

Khāṣ menurut bahasa ialah memuat sesuatu baik lafal atau selainnya. Sedangkan secara istilah adalah lafal yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafal khāṣ ini, merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum (Muslimin, 2012). Atau bisa dikatakan bahwa lafal khāṣ adalah lafal yang tidak bisa memperoleh dua makna atau lebih dengan tanpa membatasi makna lafal khāṣ itu sendiri (Rosidin, 2020).

Lafal khāṣ adalah lafal yang memuat satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa lafal khāṣ dalam nash syara“, menunjuk kepada definisi yang khāṣ secara qat’iy (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2019).

Lafal khāṣ ialah lafal yang dibuat untuk memberi definisi satu satuan yang tertentu. Baik menunjuk pribadi seseorang, seperti lafal Muhammad, atau menunjuk macam sesuatu, seperti lafal insan (manusia) dan rajulun (orang laki-laki), atau menunjuk jenis sesuatu, seperti lafal hayawan (hewan), atau menunjuk benda konkrit atau abstrak, seperti lafal ‘ilm (ilmu) dan jahl (kebodohan), atau penunjukkan arti kepada satu satuan itu secara hakiki atau i’tibari (anggapan) seperti lafal-lafal yang berfungsi untuk memberi peringatan banyak yang terbatas, seperti lafal tsalasah (tiga), mi’atun (seratus), jam’un (seluruhnya) dan fariq (kelompok) (Rosidin, 2020).

Khāṣ menurut bahasa ialah lawan daripada ‘Ām. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafal yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik definisi itu menunjuk pada jenis (فاسنبا), atau menunjuk macam (لجر), atau menunjuk arti perorangan (لاخ د), ataupun isim jumlah (ثلاث) (Sahib, 2016)

Lafal khāṣ itu menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu seperti Musa, atau menunjukkan suatu macam/jenis seperti rajulun (seorang laki-laki), imra` atun (seorang wanita) atau bilangan tertentu seperti tiga, seratus, seribu. Lafal khāṣ itu dapat ditunjukan kepada benda yang konkrit seperti contoh-contoh di atas, atau yang abstrak seperti ilmu, kecerdasan, kebodohan dan lain-lain (Pulungan, 2020).

Lafal khāṣ merupakan lawan dari lafal ‘Ām, jika lafal ‘Ām memberikan arti umum, yaitu suatu lafal yang mencakup berbagai satuan-satuan yang banyak, maka lafal khāṣ adalah suatu lafal yang menunjukan makna khusus (Ikhwan, 20202).

Singkatnya bahwa setiap lafal yang menunjukkan arti tunggal itulah lafal khāṣ dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafal yang khāṣ, menunjukkan pengertian yang qat’iy yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jika lafal itu berbentuk perintah maka memberi definisi mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban (Sahib, 2016). Pembahasan paling penting pada lafal khāṣ selain pada uraian mengenai makna dan macamnya, yaitu kehujjahan lafal tersebut. Mengenai hal ini,

perlu dipahami terlebih dahulu bahwa para ulama sepakat bahwa dilalah-nya lafal khāṣ adalah qaṭ'iy (Harisudin, 2020). Namun mereka berbeda pendapat dalam sifat ke-qaṭ'iy-an itu, apakah lafal khāṣ yang dipandang qaṭ'iy dilalah-nya itu sudah jelas dengan sendirinya, sehingga tidak mempunyai kemungkinan penjelasan lain atau perubahan makna, ataukah sekalipun lafal khāṣ itu qaṭ'iy dilalah nya, tetapi kemungkinan mempunyai perubahan dan penjelasan yang lain (Misbahuddin, 2015). Para ulama sepakat bahwa penunjukan (dilalah) lafal khāṣ pada maknanya adalah bersifat qaṭ'iy (tegas dan pasti) selama tidak ada dalil lain yang dapat memalingkan dari makna hakikatnya (Harisudin, 2020).

Contoh lafaz khusus :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Mā'idah [5]:89 yang artinya: Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka.

### Lafal Amr

Menurut bahasa, kata al-Amr merupakan bentuk Mashdar dari kata bermakna perintah, bentuk jamaknya adalah رَمَاوُ (Munawwir, 1997) رَمَاوُ yang Al-Amr ialah suatu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan (Rosidin, 2020) Amr adalah suatu tuntutan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan (Salih, 1984). Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, amar adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang tingkatannya lebih rendah (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2019).

Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya kaidah-kaidah tafsir menyebutkan kaidah al-amr:

المر المتلق يضمن الوجوب ال لصارفا

“Al amr secara mutlak menunjukkan akan wajib dan tidak menunjukkan akan selain wajib kecuali dengan qarinah-qarinah tertentu”. (Harun, 2017, hal. 478)

Arti dari kaidah ini, bahwa perintah menunjukkan pengertian wajib, atau mengharuskan. Yakni menuntut secara tegas dan keras dari objek untuk melakukan perintah. Contohnya dalam QS. Al-ahzab [33]: 36 Ayat tersebut menunjukkan adanya al-amr yang menunjukkan bahwa segala urusan yang telah ditetapkan Allah dan rasulnya wajib hukumnya, dan berdosa jika melanggarnya.

### Lafal Nahyi

Nahy adalah salah satu elemen penting dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan memahami dan mentaati nahy, kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat, serta mengantarkan kita ke jalan yang benar dan mulia. Al-nahy adalah sesuatu yang menuntut untuk ditinggalkannya sesuatu. Begitulah maksud yang dikehendaki Tuhan, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa meninggalkan apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang dilarang berarti menyalahkan maqshud al-syari. Sebagai contoh, firman Allah Swt: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” Maksud Allah pada ayat ini ialah agar manusia mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika manusia tidak mengerjakan shalat dan tidak mengeluarkan zakat

maka berarti ia menyalahi maksud syari'. Demikian juga, dengan firman Allah: "Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda," maka yang dikehendaki Allah dalam ayat tersebut ialah agar manusia tidak memakan riba. Jika manusia memakan riba berarti bertentangan dengan maksud syari'. Inilah yang oleh al-Syatibi disebut dengan (*al-amr wa al-nahy al-ibtida' al-tasrihi*). (A.Adilah dkk, 2024).

Bentuk nahi kadang-kadang digunakan untuk beberapa arti (makna) yang asli yang dapat diketahui dari susunan perkataan, antara lain:

1. Haram

Sebagaimana dalam QS al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya)" (Kemenag RI, 2002).

2. Makruh

Sebagaimana dalam hadis nabi:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبْتَ أَحَدَكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin Fadlalah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hisyam] -yaitu Al Dastawa'I- dari [Yahya bin Abu Katsir] dari ['Abdullah bin Abu Qatadah] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam gelas. Dan jika masuk ke dalam WC janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan membersihkan dengan tangan kanannya." (al-Bukhari, 2002)

Sehingga pendekatan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu sebagai metodologi penetapan hukum Islam sangat diperlukan untuk memahami sebagai dasar kaidah yang digunakan untuk memahami sebuah nash agar penarikan hukum dalam sebuah nash tidak sembarangan karena kaidah kebahasaan yang digunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai nash begitu sangat tinggi.

3. Du'a (berdo'a)

Sebagaimana dalam QS Āli-Imrān /3: 8.

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"(Mereka berdo'a), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi" (Kemeng RI, 2002).

4. Irsyād (menunjuki)

Sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 101.

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

"Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu" (Kemeng RI, 2002).

5. Tais (Memutus-asakan)  
Sebagaimana dalam QS at-Tahrim /66: 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang kafir! Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan” (Kemeng RI, 2002).

6. Taḥqīr (Merendahkan)  
Sebagaimana dalam QS al-Ḥijr/15: 88.

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

“Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir)” (Kemeng RI, 2002).

7. Bayān al-‘Āqibah (Penjelasan Akibat) (Amar dan Nahi I, 2020)  
Sebagaimana dalam QS Ibrahim/14: 42.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

“Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim” (Kemenag, 2002).

#### D. KESIMPULAN

Pendekatan Kaidah Ushuliyah merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana Kaidah Ushuliyah; Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu dalam pandangan secara umum hingga kepada maksud sebenarnya. Karena sesuatu yang fundamental adalah mengetahui pengertiannya, Al-Am adalah umum tanpa ketentuan, sedangkan An-Nahyu adalah kekhususan. Adapun Al-Amru adalah perintah sedangkan An-Nahyu adalah larangan.

Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat memahami makna dalil syariat dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan makna dalil tersebut. Sedangkan, Amr dan Nahi digunakan dalam memahami hukum Islam. Amr berarti perintah, sedangkan Nahi berarti larangan. Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat memahami hukum Islam dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Bagaimana kaidah-kaidah tersebut digunakan. Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat memahami hukum Islam dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Kaidah-kaidah tersebut sangat penting dalam menentukan hukum Islam dan dapat membantu umat Islam dalam memahami ajaran agama mereka dengan lebih mendalam dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Adillah Zahiyah Djaka, Adelia Nurinsan, Muhammad Aldi Dahr, Kurniat. (2024). "Memahami Makna : Kaidah 'Amm dan Khash Serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih." *SANTRI; Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 2 No 5 Oktober 2024, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i5.869>
- Ali, Mohammad Daud. (2015). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amar dan Nahi I. (24 Oktober 2020). [https://www.academia.edu/8422221/AMAR\\_DAN\\_NAHI\\_I](https://www.academia.edu/8422221/AMAR_DAN_NAHI_I).
- Bakry, Nazar. (2003). *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harisudin, M. Noor. (2020). *ILMU USHUL FIKIH I*. Jember: Instrans Publishing.
- Ikhwan, Mohammad Nor. (2002). *Memahami Bahasa Al-Qur'an*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2002M). *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Misbahuddin. (2015). *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet XIV: Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslimin. (2012). "Urgensi Memahami Lafal 'Ām dan Khāṣ Dalam al-Qur'an " Tribakti; *Jurnal Pemikiran Keislaman*. vol. 23 no. 2, h. 139, <https://ejournal.iai.tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/33>.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. (2019). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. 2: Jakarta: Prenada Media Group.

Pulungan, Enny Nazrah. (22 Oktober 2020). *Diktat Fikih Usul Fikih*. <http://repository.uinsu.ac.id/8531/1/Diktat.pdf>.

Rosidin, Dedeng. *Diktat Usul Fikih*. (22 Oktober 2020). [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BAHASA\\_ARAB/19551007199001\\_1-DEDENG\\_ROSIDIN/DIKTAT\\_USHUL\\_FIQIH.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/19551007199001_1-DEDENG_ROSIDIN/DIKTAT_USHUL_FIQIH.pdf).

Sahib, Muhammad Amin. (2016). “*Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (‘Am – Khas – Muthlaq – Muqayyad)*.” *Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 14 no. 2, h. 139, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/229>.

Salih, Muhammad Adib. (1984). *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*, jilid I. Beirut : al Maktab al-Islami.

Sardiyanah, Andi Muh Taqiyuddin BN. (2021). “*Kajian Lafal Dari Segi Luas Dan Sempitnya Makna (Lafal ‘Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy)*” *Naskhi; Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab*, Volume 3, No. 1, 2021, <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Syafe’i, Rachmat. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. III; Bandung: CV Pustaka Setiaji.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. 7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zahra, Muhammad Abu. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.